



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NO. 183 TAHUN 1966.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa sebagai penghargaan atas djasa-djasa jang telah di-  
sumbangkan terhadap Negara dan Bangsa semasa hidupnya maka  
dipandang perlu memakamkan djenazah almarhum Lukman Hakim  
S.H. terachir sebagai Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa  
Penuh Republik Indonesia pada Pemerintah Republik Federasi  
Djerman, di Taman Pahlawan Kalibata dengan upatjara kemi-  
literan;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;  
2. Keputusan Presiden No.172M tahun 1961;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Djenazah almarhum LUKMAN HAKIM S.H. terachir sebagai Duta  
Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia pada  
Pemerintah Republik Federasi Djerman, dapat dimakamkan dima-  
kam Taman Pahlawan Kalibata;
- KEDUA** : Pemakaman djenazah almarhum LUKMAN HAKIM S.H. tersebut di-  
atas dilakukan dengan upatjara kemiliteran;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku mulai pada hari/tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 22 Agustus 1966.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUKARNO